

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan KMA RI 1251 Tentang Skema dan Akreditasi Serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dimaksud akreditasi adalah proses penilaian terhadap PPIU dan PIHK yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (LS UHK)

PT GANESHA INTI PERSADA adalah lembaga mandiri dan independen yang berwenang melakukan sertifikasi / penilaian kesesuaian; adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Komplek Pulogebang Permai Blok F 36 Cakung Jakarta Timur 13950.

2. DEFINISI

2.1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

2.2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.

2.3. Akreditasi

Rangkaian kegiatan Pengakuan formal yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian (UU No. 20 tahun 2014).

2.4. Lembaga sertifikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (LS UHK)

Lembaga penilaian kesesuaian pihak ketiga yang menerbitkan sertifikat dengan menerapkan skema sertifikasi PPIU/PIHK.

2.5. Sertifikasi PPIU/PIHK

Proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa

PPIU/PIHK telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi kriteria PPIU/PIHK untuk klasifikasi yang telah ditetapkan.

2.6. Evaluasi

Kombinasi fungsi seleksi dan determinasi kegiatan penilaian kesesuaian (SNI ISO/IEC 17065:2012).

2.7. Kriteria PPIU/PIHK

Dasar penilaian kesesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.8. Transfer Sertifikasi

Pemindahan suatu sertifikasi PPIU/PIHK yang masih berlaku dari LS UHK terakreditasi kepada LS UHK lain (LSUHK penerima) untuk tujuan keberlanjutan sertifikasi dalam lingkup sertifikasi yang sama.

3. TUJUAN

3.1. Peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan bertekad untuk :

3.1.1. Menyediakan layanan sertifikasi lingkup nasional;

3.1.2. Menyediakan layanan yang cepat, akurat, efisien, dan taat aturan;

3.1.3. Mengutamakan kepuasan klien, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan;

3.1.4. Menjunjung tinggi ketidakberpihakan, objektivitas, dan bebas konflik kepentingan dalam melakukan kegiatan sertifikasi;

3.1.5. Meningkatkan kemampuan karyawan **PT GANESHA INTI PERSADA** secara terus menerus dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas

3.1.6. Membantu PPIU/PIHK yang sudah tersertifikasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap jamaah secara konsisten dan adanya kepastian bagi keberangkatan jamaah yang sudah mendaftar

3.2. Adapun mengenai dokumen pelaksanaan ini :

3.2.1. Dokumen ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada **PT GANESHA INTI PERSADA** yang mewajibkan Lembaga Penilaian Kesesuaian/ Lembaga

Sertifikasi untuk menginformasikan mengenai mekanisme sertifikasi yang dijalankan;

- 3.2.2. Memberikan gambaran mekanisme sertifikasi kepada pihak calon klien maupun klien bersertifikat;
- 3.2.3. Bersama dengan permohonan sertifikasi, dokumen penawaran, dan aturan penggunaan logo dan tanda sertifikat yang diterbitkan dan disyaratkan oleh **PT GANESHA INTI PERSADA** menjadi bentuk syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama Sertifikasi antara **PT GANESHA INTI PERSADA** dengan pihak – pihak terkait;
- 3.2.4. Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis **PT GANESHA INTI PERSADA**

4. SISTEM SERTIFIKASI PPIU/PIHK

- 4.1. Sistem Sertifikasi PPIU/PIHK ditetapkan oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dengan pertimbangan agar kesesuaian Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang dinyatakan melalui Sertifikat sertifikasi PPIU/PIHK yang diterbitkan dapat dipertahankan oleh Klien. Pelaksanaan Sertifikasi PPIU/PIHK diuraikan pada Skema Sertifikasi LS UHK PT. Ganesha Inti Persada.
- 4.2. Jenis bidang usaha Sistem Sertifikasi PPIU/PIHK, LS UHK PT. Ganesha Inti Persada menggunakan Sistem Sertifikasi PPIU/PIHK yang ditetapkan oleh instansi pemerintah (Kemenag) yang memberlakukan standar/ketentuan tersebut sebagai persyaratan minimum yang harus dipenuhi.

5. KETENTUAN UMUM

Kegiatan Sertifikasi PPIU/PIHK mencakup kegiatan:

- a. Asesmen awal untuk menilai kesesuaian PPIU/PIHK terhadap ketentuan standar/ketentuan yang diacu.
- b. Tinjauan dan keputusan sertifikasi.
- c. Surveilan (jika disyaratkan) untuk menilai apakah kesesuaian PPIU/PIHK dapat dipertahankan.

6. KETENTUAN UNTUK SERTIFIKASI PPIU/PIHK

- 6.1. Klien yang telah memiliki Sertifikat PPIU/PIHK harus menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh secara konsisten dengan persyaratan Sertifikasi

PPIU/PIHK yang berlaku. Klien tersebut harus memberikan akses bagi petugas LS UHK PT. Ganesha Inti Persada atau subkontraknya agar sertifikasi dan surveilan terhadap kesesuaian dengan persyaratan sertifikasi PPIU/PIHK dapat dilaksanakan

6.2. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh Klien yang telah memiliki Sertifikat PPIU/PIHK antara lain:

- a. Memelihara rekaman dari semua keluhan/pengaduan konsumen/ pelanggan yang berkaitan dengan PPIU/PIHK, Selanjutnya PPIU/PIHK dan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai untuk penyelesaian keluhan/pengaduan tersebut. Rekaman tersebut harus tersedia jika diperlukan oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- b. Setiap saat memenuhi persyaratan Sertifikasi PPIU/PIHK
- c. Hanya mengklaim yang telah disertifikasi sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat PPIU/PIHK yang dimilikinya.
- d. Membayar segala biaya yang timbul dari proses sertifikasi dan atau surveilan sehubungan dengan Sertifikasi PPIU/PIHK
- e. Tidak menggunakan Sertifikat PPIU/PIHK atau tanda Kesesuaian dalam suatu cara yang merusak reputasi Sertifikasi PPIU/PIHK, dan tidak diperbolehkan untuk membuat pernyataan yang dipertimbangkan oleh LS UHK adalah tidak benar, serta harus segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki penggunaan / pernyataan yang tidak benar.
- f. Apabila terjadi pencabutan Sertifikat PPIU/PIHK, Klien yang bersangkutan harus segera menghentikan promosi dengan menggunakan logo dan tanda kesesuaian yang telah dicabut Sertifikat nya dan mencabut seluruh bahan iklan yang berisikan pengacuan ke Sertifikasi PPIU/PIHK.
- g. Menjelaskan dalam seluruh kontrak dengan pelanggan bahwa Sertifikat PPIU/PIHK tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengurangi tanggung jawab kontrak antara pemilik sertifikat dengan pelanggannya dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh yang konsisten sesuai standar/ketentuan yang berlaku. Walaupun Sertifikat PPIU/PIHK merupakan indikasi dari kemampuan Klien untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh yang konsisten sesuai standar, hal ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada bahwa Klien yang telah

memiliki sertifikat PPIU/PIHK selalu dapat memelihara tingkat unjuk kerja tertentu;

- h. Mematuhi persyaratan LS UHK PT Ganesha Inti Persada mengenai Sertifikat PPIU/PIHK di media komunikasi seperti dokumen, brosur, atau iklan.
 - i. Menjelaskan dalam seluruh kontraknya dengan pelanggan bahwa pengaturan klaim (keluhan) antara pemilik sertifikat dan pelanggannya bukan merupakan tanggung jawab maupun berada di bawah kendali LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- 6.3. Sertifikat PPIU/PIHK akan diberikan dan penggunaannya dapat diteruskan dengan ketentuan bahwa Calon Klien atau Klien yang telah memiliki Sertifikat PPIU/PIHK sbb:
- a. Memenuhi persyaratan Sertifikasi PPIU/PIHK
 - b. Membayar biaya jasa sertifikasi sesuai dengan tagihan yang diterbitkan oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
 - c. Melaksanakan tindakan koreksi seperti yang dipersyaratkan LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- 6.4. LS UHK PT. Ganesha Inti Persada mempublikasikan prosedur ini untuk permohonan Sertifikat PPIU/PIHK dan kondisi dimana Sertifikat PPIU/PIHK dapat diterbitkan, ditolak, diperluas, dikurangi, ditangguhkan, dibatalkan atau dicabut;
- 6.5. Ruang lingkup Sertifikasi PPIU/PIHK: "Sertifikasi PPIU/PIHK yang diatur oleh Kementerian Agama dan tidak berlaku untuk PPIU/PIHK diluar kegiatan tersebut"
- 6.6. Seluruh informasi yang diperoleh LS UHK dalam men-sertifikasi PPIU/PIHK Klien diklarifikasikan sebagai rahasia dan ditangani secara ketat dengan dasar "hanya untuk yang berkepentingan". Informasi tersebut tidak akan diungkapkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pemohon atau Klien yang telah memiliki Sertifikat PPIU/PIHK, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. URUTAN PROSES SERTIFIKASI PPIU/PIHK

7.1. Pengajuan Permohonan dan Penandatanganan Perjanjian

- Pengajuan permohonan sertifikasi oleh klien; dengan menggunakan surat permohonan, atau mengisi Form LSM 30003 serta melampirkan persyaratan dokumen lainnya yang ditetapkan LS UHK PT. Ganesha Inti

Persada dan melakukan kesepakatan harga yang dituangkan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak

- Klien mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Siskopatuh dengan mengunggah dokumen persyaratan serta memilih Lembaga Sertifikasi yang telah disepakati.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Sertifikasi

- Calon klien dipersilahkan untuk mengisi formulir Permohonan Sertifikasi dapat diperoleh dengan mengunduh formulir melalui website <http://www.gip-lspro.com> atau secara langsung meminta kepada **PT GANESHA INTI PERSADA**
- Formulir Permohonan Sertifikasi yang telah diisi lengkap beserta persyaratan lampiran permohonan agar dapat dikirimkan melalui :
 - a. E-mail : gip.lspro@gmail.com dan / atau
 - b. Alamat Kantor: Komplek Pulo Gebang Permai Blok F 36 Cakung Jakarta Timur 13950

7.2. Tinjauan Permohonan

LS UHK PT. Ganesha Inti Persada menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Klien dengan melakukan kajian permohonan, meliputi : semua persyaratan untuk Sertifikasi PPIU/PIHK, kemampuan untuk menjangkau lokasi, kemampuan untuk memahami bahasa setempat (ketersediaan penerjemah)

Tinjauan Permohonan Sertifikasi dilakukan dengan cara:

- Mengkaji Formulir Permohonan Sertifikasi yang sudah diisi untuk memastikan bahwa bukti administratif pengajuan dokumen telah lengkap, serta untuk menentukan durasi audit yang diperlukan.

7.3. Pengembangan program evaluasi sertifikasi

7.4. Memilih dan menunjuk tim evaluator yang berkompeten

7.5. Menyusun rencana evaluasi sertifikasi

Pelaksanaan Evaluasi terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Audit Kecukupan :

proses yang sistematis, independen dan terdokumensi untuk memperoleh

bukti audit dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi mulai dari tahapan pemeriksaan kebenaran dokumen, audit kecukupan dokumen dan verifikasi untuk elemen kritis.

2. Audit Lapangan: atau audit secara online (remote audit) :

(a) Audit Lapangan yaitu Proses yang sistematis, independen dan terdokumensi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi antara dokumentasi dengan penerapan di lapangan. Apabila hasil audit lapangan ditemukan ketidaksesuaian, maka Klien harus melakukan tindakan koreksi dalam jangka waktu sesuai ketetapan LS UHK PT. Ganesha Inti Persada. Bukti obyektif dari tindakan koreksi harus diverifikasi penerapannya, apabila diperlukan peragaan penerapan di lapangan, maka dapat dilakukan audit tindak lanjut. Apabila tindakan koreksi yang dilakukan Klien tidak efektif, maka permohonan Sertifikat PPIU/PIHK Klien yang bersangkutan akan ditolak

(b) Audit secara online (remote audit)

Audit secara online yaitu audit dilakukan secara online dimana mekanisme tatacara pelaksanaan audit secara online diatur dalam prosedur evaluasi jarak jauh No. 02/GIP/PPIU/PIHK/IV/2021.

8. EVALUASI SERTIFIKASI AWAL

8.1. Pelaksanaan evaluasi sertifikasi awal dilakukan melalui evaluasi dokumen, rekaman, fasilitas, kompetensi personil terhadap kriteria administrasi, manajemen dan kepatuhan, finansial, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kualitas pelayanan;

8.2. Tujuan dari evaluasi sertifikasi awal adalah untuk :

8.2.1. Memberikan penilaian dan kelayakan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah/ penyelenggara ibadah haji khusus;

8.2.2. Mendorong kinerja organisasi klien agar semakin profesional, transparan, akuntabel dan sesuai syariat;

8.2.3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil evaluasi sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

- 8.3. Kegiatan Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan mencakup evaluasi terhadap pemenuhan kriteria PPIU/PIHK, sebagai berikut:
 - 8.3.1. Sarana
 - 8.3.2. Struktur organisasi dan sumber daya manusia
 - 8.3.3. Kualitas Pelayanan
 - 8.3.4. Sistem manajemen usaha
 - 8.3.5. Kualitas Pelayanan (PIHK)
- 8.4. Dalam kegiatan evaluasi terdapat indikator penilaian dan pembobotan dari masing-masing kriteria. Terdapat 2 kategori dalam indikator penilaian PPIU/PIHK, yaitu dominan dan ko-dominan, apabila dalam kegiatan evaluasi ditemukan nilai 0 pada salah satu atau kedua kategori tersebut, maka ketentuannya terdapat pada point 13 dokumen ini.
- 8.5. Review/peninjauan terhadap hasil evaluasi dan penetapan keputusan sertifikasi (klasifikasi PPIU/PIHK)

Proses tinjauan dalam rangka pemberian sertifikat oleh LS UHK Ganesha Inti Persada didasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan memenuhi :

 - a. Kelengkapan administrasi yang menyangkut aspek legal;
 - b. Ketentuan standar/ketentuan yang berlaku dan atau;
 - c. Sistem Manajemen Mutu PPIU/PIHK yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh;
- 8.6. Penerbitan sertifikat sertifikasi PPIU/PIHK
 - 8.6.1. Penerbitan sertifikat dilakukan oleh LS UHK PT Ganesha Inti Persada dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
 - 8.6.2. Sertifikat yang diterbitkan berlaku selama 5 tahun
 - 8.6.3. Sertifikat yang diterbitkan paling sedikit memuat keterangan :
 - a. Nomor sertifikat dan logo LS UHK
 - b. Simbol akreditasi
 - c. Identitas skema sertifikasi dan ruang lingkup sertifikasi
 - d. Nama dan alamat LS UHK
 - e. Nama dan alamat PPIU atau PIHK

- f. Pernyataan kesesuaian dan peringkat klasifikasi
- g. Tanggal penerbitan sertifikat
- h. Tanggal amandemen jika diperlukan
- i. Masa berlaku sertifikat
- j. Tanggal batas akhir survailen dan
- k. Tanda tangan dari personil yang berwenang untuk pengesahan atas nama LS UHK

9. Survailen

- 9.1 Evaluasi survailen dilakukan oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada terhadap klien yang telah terakreditasi
- 9.2 Evaluasi survailen merupakan kewajiban LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dan klien setelah mendapatkan sertifikat, sebagai bentuk pengawasan berkala terhadap kesesuaian penerapan standar penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus yang berjalan diorganisasi klien
- 9.3 Kunjungan survailen dilaksanakan 1 kali dalam satu siklus sertifikasi dengan jangka waktu paling singkat 28 (dua puluh delapan) bulan dan paling lambat 32 (tiga puluh dua) bulan setelah keputusan sertifikasi
- 9.4 LS UHK dapat melaksanakan audit lapangan diluar jadwal jika situasi mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap PPIU/PIHK yang disertifikasi tidak dapat dipertahankan dan atau adanya laporan masyarakat atau arahan dari pemerintah.
- 9.5 Survailen dilakukan satu kali dalam masa berlaku sertifikat untuk memverifikasi kesinambungan kesesuaian Sistem Manajemen Mutu Klien dengan persyaratan Sertifikasi PPIU/PIHK yang berlaku. Surat pemberitahuan survailen disampaikan tiga bulan sebelumnya untuk memastikan tanggal dan waktu pelaksanaan pengawasan.
- 9.6 Apabila Survailen tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati, maka Klien harus mengajukan penundaan Survailen secara tertulis kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dan memberikan alternatif tanggal pelaksanaannya (selama masih dalam rentang survailen). Bila melewati batas rentang survailen, maka LS UHK PT. Ganesha Inti Persada akan menanggukhan

sertifikat PPIU/PIHK Klien.

- 9.7 Bagi Klien yang meminta penundaan pelaksanaan surveilan karena alasan force majeure, LS UHK akan mempertimbangkan dan memutuskan jangka waktu pelaksanaan surveilan.
- 9.8 Apabila hasil surveilan ditemukan ketidaksesuaian pada indikator dominan dan/atau ko-dominan, maka ketentuan seperti pada point 13.
- 9.9 Klien yang telah memiliki sertifikat sertifikasi PPIU/PIHK bertanggung jawab untuk mengambil tindakan sesegera mungkin dan memadai untuk memperbaiki setiap penyimpangan terhadap Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi PPIU/PIHK dan memberitahukan secara tertulis kepada LS UHK Ganesha Inti Persada tentang tindakan koreksi yang direncanakan atau yang telah diambil.
- 9.10 LS UHK PT. Ganesha Inti Persada harus diberi akses oleh Klien yang telah memiliki sertifikat sertifikasi PPIU/PIHK terhadap semua dokumentasi yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu PPIU/PIHK dan atau semua rekaman yang dihasilkan dalam penerapan sistem manajemen mutu PPIU/PIHK bagi survailen. Auditor harus memastikan bahwa Klien mampu memperagakan penanganan keluhan dan tindak lanjutnya serta memelihara rekaman mutu terkait.
- 9.11 Apabila hasil survailen menunjukkan adanya perubahan klasifikasi, maka LS UHK PT Ganesha Inti Persada akan menerbitkan sertiikat pengganti dengan tidak mengubah masa berlaku sertifikat.
- 9.12 Hasil survailen diberitahukan kepada Klien yang telah memiliki Sertifikat sertifikasi PPIU/PIHK.

10. RE-SERTIFIKASI (SERTIFIKASI ULANG)

- 10.1 Pelaksanaan dan keputusan resertifikasi harus dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat
- 10.2 Prosedur pelaksanaan resertifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan sertifikasi

11. DURASI EVALUASI

11.1. Sertifikasi

$$W = Wd + Wj$$

W = Perhitungan durasi evaluasi

Wd = Waktu dasar audit

Wj = Jumlah jamaah terdaftar dalam 5 tahun terakhir

Waktu dasar audit dilokasi (Wd)	Jumlah jamaah terdaftar dalam 5 tahun terakhir (Wj)	
1,0	1-999 orang	0,5 hari
1,0	1.000 – 4.999 orang	1,0 hari
1,0	5.000 – 9.999 orang	1,5 hari
1,0	> 10.000 orang	2,0 hari

11.2. Survailen

Durasi evaluasi survailen dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari durasi evaluasi sertifikasi (W)

11.3. Re-sertifikasi

Durasi evaluasi re-sertifikasi dihitung $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari durasi evaluasi sertifikasi (W)

12. EVALUASI KHUSUS

12.1. Evaluasi khusus adalah evaluasi sertifikasi tambahan diluar evaluasi sertifikasi awal, evaluasi sertifikasi pemeliharaan sertifikasi (survailen), dan evaluasi sertifikasi ulang (re-sertifikasi);

12.2. Evaluasi khusus dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelesaian keluhan yang harus dilakukan melalui evaluasi dengan pemberitahuan singkat (short notice)
- b. Perubahan klasifikasi
- c. Perubahan domisili PPIU/PIHK

12.3. Biaya yang muncul dari evaluasi khusus menjadi tanggungan klien yang besarnya diatur dalam perjanjian kerjasama sertifikasi terpisah dan perjanjian kerjasama sertifikasi sebelumnya.

13. HASIL EVALUASI SERTIFIKASI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

13.1. Hasil evaluasi sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU/PIHK) menggunakan metode penilaian, indikator penilaian terbagi atas 2 (dua) jenis yakni, indikator dominan dan indikator ko-dominan. indikator dominan merupakan

indikator penilaian utama yang menjadi persyaratan wajib harus dipenuhi oleh klien untuk dapat memperoleh akreditasi, sedangkan Indikator ko- dominan merupakan indikator penilaian penunjang;

- 13.2. Ketidaksesuaian diterbitkan jika ditemukan tidak dipenuhinya indikator pada pedoman sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- 13.3. Ketidaksesuaian **MAJOR** diterbitkan jika terdapat nilai 0 (nol) pada indikator dominan, klien harus menyampaikan perbaikan dan bukti perbaikan ke PT GANESHA INTI PERSADA untuk dilakukan verifikasi efektifitas perbaikan sebelum dilakukan pengambilan keputusan;
- 13.4. Masa perbaikan untuk ketidaksesuaian **MAJOR** dibatasi paling lama dalam 2 (dua) bulan setelah hari terakhir evaluasi atau sebelum masa berlaku sertifikasinya berakhir (jika kurang dari dua bulan);
- 13.5. Ketidaksesuaian **MINOR** diterbitkan jika terdapat nilai 0 (nol) pada indikator ko-dominan, klien harus menyampaikan rencana perbaikan ke LS UHK PT. Ganesha Inti Persada untuk dilakukan verifikasi efektifitas pada evaluasi berikutnya;
- 13.6. Apabila klien tidak menindaklanjuti rencana perbaikan pada evaluasi sertifikasi berikutnya maka LS UHK PT. Ganesha Inti Persada harus membekukan status sertifikasi
- 13.7. Dalam pelaksanaan evaluasi survailen, evaluator atau tim evaluator **PT GANESHA INTI PERSADA** akan memastikan seluruh temuan ketidaksesuaian pada evaluasi sertifikasi sebelumnya sudah diverifikasi dan ditutup

14. KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 14.1. Kajian keputusan sertifikasi adalah proses peninjauan oleh Pengambil Keputusan untuk memutuskan apakah klien layak mendapatkan sertifikat, baik sertifikat baru ataupun sertifikat yang diterbitkan ulang karena kegiatan re-sertifikasi, penambahan atau perubahan lingkup sertifikasi, atau kegiatan audit khusus lainnya yang memerlukan penerbitan sertifikat;
- 14.2. Kajian keputusan sertifikasi dilaksanakan oleh **Pengambil Keputusan** yang anggotanya adalah bukan yang melaksanakan evaluasi
- 14.3. Dalam hal penetapan keputusan ditunda atau tidak diberikan keputusan sertifikasi, LS UHK harus memberitahukan alasan kepada PPIU/PIHK dan

Kementrian.

15. SERTIFIKAT

- 15.1. Penerbitan sertifikat kesesuaian dilakukan oleh LS UHK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja dihitung sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 15.2. Dalam hal sertifikasi dengan ruang lingkup Sertifikasi PIHK, LS UHK menerbitkan:
 - Sertifikat dengan ruang lingkup PPIU
 - Sertifikat dengan ruang lingkup PIHK
- 15.3. LS UHK menunda penerbitan sertifikat dengan ruang lingkup PIHK jika pemenuhan persyaratan ruang lingkup PPIU belum dipenuhi
- 15.4. Sertifikat penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU/PIHK) yang diterbitkan LS UHK PT. Ganesha Inti Persada berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- 15.5. Sertifikat yang diterbitkan berjumlah 1 (satu) salinan tercetak (printed). Permohonan salinan tercetak tambahan dapat dilakukan klien secara tertulis kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dengan biaya tambahan untuk penerbitan sertifikat salinan
- 15.6. Pengiriman sertifikat tercetak oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada kepada klien melalui jasa pengiriman;
- 15.7. Sertifikat penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus (PPIU/PIHK) merupakan hak milik LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- 15.8. Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan LS UHK PT. Ganesha Inti Persada menarik sertifikat (dikarenakan status pencabutan sertifikat), klien diwajibkan mengembalikan sertifikat usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang dipegangnya kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada

16. PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

- PPIU/PIHK harus memenuhi semua persyaratan acuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Jika Peraturan Menteri Agama dan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah mengalami revisi atau perubahan maka bila diperlukan kementerian Agama akan menetapkan masa transisi penerapannya.

- PPIU/PIHK Wajib melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang masa transisi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- Dalam hal terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan, PPIU/PIHK wajib memberitahu secara tertulis kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- PPIU/PIHK wajib memberitahukan secara tertulis tanpa menunda kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada apabila ada perubahan terkait (lokasi, struktur, Manajemen, SDM dll) yang berpengaruh terhadap layanan yang disediakan dengan melampirkan surat keputusan perubahan PPIU/PIHK yang dikeluarkan oleh kementerian Agama
- LS UHK PT. Ganesha Inti Persada akan memutuskan apakah perubahan yang diinformasikan memerlukan evaluasi sertifikasi khusus;
- Kelalaian klien dalam menginformasikan perubahan sebagaimana dijelaskan diatas dapat menyebabkan penangguhan sertifikasi sampai dengan pencabutan sertifikasi.

17. PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT

17.1. LS UHK PT. Ganesha Inti Persada berhak melakukan pembekuan sertifikat dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi;

17.2. Kondisi pembekuan sebagaimana yang disebutkan diatas antara lain :

17.2.1. PPIU/PIHK yang disertifikasi gagal memenuhi persyaratan kriteria PPIU atau PIHK;

17.2.2. PPIU/PIHK yang disertifikasi menunda atau menolak kunjungan survailen;

17.2.3. PPIU/PIHK yang disertifikasi telah meminta pembekuan secara sukarela;

17.3. Kondisi pencabutan sebagaimana yang disebutkan diatas antara lain :

17.3.1. PPIU/PIHK yang disertifikasi terbukti melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang;

17.3.2. PPIU/PIHK yang tersertifikasi meminta pencabutan sertifikat PPIU/PIHK

secara sukarela

- 17.3.3. Izin penyelenggaraan PPIU/PIHK di cabut oleh Kementerian Agama
- 17.4. Pembekuan sebagaimana dimaksud diatas berlaku pada jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pembekuan ditetapkan. LSUHK PT.GIP akan mengaktifkan kembali status sertifikasi PPIU dan/atau PIHK apabila masalah yang menyebabkan pembekuan telah diselesaikan namun apabila pada jangka waktu tersebut PPIU/PIHK tidak menindaklanjuti penyebab dibekukannya sertifikat maka LSUHK PT GIP akan mencabut sertifikat yang telah diterbitkan;
- 17.5. Pada masa pembekuan dan pencabutan sertifikasi, PPIU/PIHK tidak diperkenankan menggunakan simbol sertifikasi pada produk dan media lainnya;
- 17.6. Dalam hal Kementerian membekukan izin operasional PPIU/PIHK, LS UHK membekukan sertifikat PPIU/PIHK sesuai dengan ruang lingkup dan waktu pembekuan dan apabila sanksi pembekuan izin operasional PPIU/PIHK telah berakhir, LS UHK mengaktifkan kembali status sertifikat PPIU/PIHK;
- 17.7. **PT GANESHA INTI PERSADA** akan mempublikasikan perihal penangguhan dan penarikan sertifikat melalui website <http://www.gip-lspro.com>.

18. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

- 18.1. **PT GANESHA INTI PERSADA** mewajibkan klien yang telah mendapatkan sertifikat PPIU/PIHK untuk mempublikasikan sertifikatnya sekurang - kurangnya dengan memasang sertifikat di lokasi organisasi yang mudah dilihat oleh umum;
- 18.2. Klien dapat melakukan publikasi lain di luar yang disebutkan di atas, tetapi publikasi yang dilakukan harus sesuai dengan lingkup sertifikasi yang diberikan dan hasil sertifikasi yang diperoleh;
- 18.3. Publikasi oleh klien yang menyalahi lingkup sertifikasi dan/atau tidak sesuai dengan hasil sertifikasi yang diperoleh dapat menyebabkan LS UHK PT. Ganesha Inti Persada melakukan penangguhan dan/atau penarikan sertifikat yang telah diberikan;
- 18.4. Klien yang sudah memiliki sertifikat standar usaha PPIU/PIHK memiliki hak untuk mempublikasikan sertifikasinya dengan tidak memuat pernyataan menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya dan yang tidak membuat LS UHK PT. Ganesha Inti Persada reputasi dan kepercayaan publik.

19. PEMINDAHAN (TRANSFER) SERTIFIKASI.

TATA CARA TRANSFER SERTIFIKAT

a) Permintaan pemegang sertifikat PPIU/PIHK:

1. Bukan atas dasar persaingan tidak sehat
2. Tetap menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi
3. Apabila melanggar point 1 dan 2 diatas maka LS UHK pemberi transfer menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LS UHK penerima transfer untuk ditindaklanjuti
4. Berdasarkan surat permohonan transfer sertifikat dari PPIU/PIHK pemohon, personel yang kompeten dari LS UHK penerima transfer harus mengkaji permohonan transfer sertifikat dalam bentuk kajian dokumentasi atau jika diperlukan dilakukan evaluasi lapangan.
5. Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang sertifikat PPIU/PIHK kepada LS UHK yang dikehendaki dengan tembusan kepada direktur akreditasi KAN dan kementerian agama. Dan apabila proses transfer telah menghasilkan keputusan sertifikasi, maka PPIU/PIHK harus melaporkan secara tertulis kepada KAN dan kementerian agama terhitung 6 hari kerja sejak keluarnya keputusan sertifikasi.
6. Kajian dokumentasi transfer sertifikat harus mencakup:
 - a. Status adanya ketidaksesuaian dari sertifikasi sebelumnya
 - b. Status pembekuan/pencabutan

Jika ditemukan poin a dan b tersebut diatas maka LS UHK penerima harus menolak permohonan transfer sertifikat tersebut

- c. Validitas sertifikasi
- d. Laporan evaluasi, reevaluasi dan surveillence

Jika informasi tersebut tidak ditemukan, maka PPIU/PIHK harus diperlakukan sebagai klien baru

- e. Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan
- f. Tahapan siklus sertifikasi
- g. Informasi kepatuhan hukum PPIU/PIHK pemohon

7. Apabila LS UHK penerima transfer tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LS UHK penerbit sertifikat awal maka evaluasi lapangan harus dilakukan.
8. Apabila tidak ada kesesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan LS UHK penerima dapat menerbitkan

sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program sertifikasi harus mengacu kepada program sertifikasi awal.

b) LS UHK dicabut akreditasinya oleh KAN

1. KAN menyampaikan informasi status pencabutan LS UHK kepada PPIU/PIHK yang telah tersertifikasi
2. KAN memberikan daftar LS UHK lain untuk dipilih sebagai LS UHK penerima transfer sertifikasi
3. PPIU/PIHK memilih LS UHK penerima transfer sertifikasi
4. LS UHK yang telah dicabut akreditasinya, berkewajiban untuk mentransfer sertifikasi kepada LS UHK penerima transfer dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja dihitung sejak tanggal keputusan pencabutan akreditasi
5. Berdasarkan surat persetujuan butir (1) diatas personel yang kompeten dari LS UHK penerima transfer harus mengkaji permohonan transfer sertifikat dalam bentuk kajian dokumentasi atau jika diperlukan dilakukan evaluasi lapangan.
6. Tatacara selanjutnya mengikuti ketentuan huruf a angka 5-8
Segala biaya yang menyertai transfer sertifikasi PPIU/PIHK karena permintaan PPIU/PIHK, jika transfer karena pencabutan akreditasi, maka dibebankan pada LS UHK yang dicabut akreditasinya

20. PENGGUNAAN LOGO DAN TANDA SERTIFIKASI

- 20.1. Klien yang telah disertifikasi oleh **LS UHK PT. GIP**, berhak untuk membubuhkan logo dan tanda kesesuaian/sertifikasi pada media promosi, interior atau eksterior bangunan, situs web, kertas tulis (kop surat, pernyataan, laporan, brosur, kartu nama, amplop atau hal lain) yang relevan dengan ruang lingkup yang telah disertifikasi oleh **LS UHK PT. GIP**
- 20.2. Logo dan tanda kesesuaian yang dilakukan harus sesuai dengan lingkup sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus (PPIU/PIHK) klien;
- 20.3. Penggunaan tanda bintang/peringkat adalah termasuk penggunaan logo sertifikasi;
- 20.4. Penggunaan tanda bintang/peringkat yang tidak sesuai dengan aturan logo (bintang/peringkat lebih rendah atau lebih tinggi) dianggap menyalahi dan sebagai bentuk perbaikan harus segera memperbaikinya;
- 20.5. **LS UHK PT. GIP** akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan logo sertifikasi pada setiap evaluasi survailen klien. Ketidaksesuaian penggunaan logo sertifikasi wajib diperbaiki oleh klien dengan segera;
- 20.6. Penggunaan logo dan tanda kesesuaian/sertifikasi yang digunakan oleh klien diatur lebih lanjut dalam **Aturan Penggunaan Logo dan Tanda Sertifikasi**.

21. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

- 21.1. Sertifikasi terhadap PPIU/PIHK yang diatur oleh kementerian agama dan tidak berlaku untuk PPIU/PIHK diluar kegiatan tersebut.
- 21.2. Evaluasi sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan di seluruh area kerja (departemen) yang terkait dengan evaluasi dokumen, rekaman, fasilitas, kompetensi personil terhadap kriteria sarana, struktur organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan dan sistem manajemen usaha;

22. METODE EVALUASI SERTIFIKASI

- 22.1. Setiap pernyataan hasil evaluasi sertifikasi yang dikeluarkan oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dalam bentuk laporan hasil evaluasi sertifikasi atau sertifikat didasarkan pada proses pengambilan sampel, oleh karenanya LS UHK PT. Ganesha Inti Persada tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh kegiatan di dalam organisasi klien sesuai secara sepenuhnya dengan standar

evaluasi sertifikasi;

- 22.2. Terdapat unsur ketidakpastian dalam metode evaluasi sertifikasi yang dilakukan oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada.

23. KERAHASIAAN

- 23.1. LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dan seluruh personil yang bekerja untuk dan/atau atas namanya wajib menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi yang dilakukan kepada organisasi klien

- 23.2. Kerahasiaan yang dimaksud dalam poin 23 mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Data- data pengamatan audit
- b. Hasil audit
- c. Catatan lain terkait keputusan sertifikasi
- d. Komunikasi antara LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dengan klien.

- 23.3. Kerahasiaan yang dimaksud dalam poin 3.2 tidak berlaku apabila diminta oleh hukum, badan akreditasi, atau pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari organisasi klien

- 23.4. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kontrak.

24. KEBERPIHAKAN

- 24.1. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh **PT GANESHA INTI PERSADA** tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan;

- 24.2. Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

25. HAK DAN KEWAJIBAN (PT GANESHA INTI PERSADA DAN ORGANISASI KLIEN)

25.1. KEWAJIBAN PT GANESHA INTI PERSADA

- 25.1.1. Melakukan kegiatan penilaian (evaluasi sertifikasi) pada klien sesuai jangka waktu yang dipersyaratkan oleh aturan sertifikasi, menggunakan kriteria / standar audit sesuai jenis sertifikasi

- 25.1.2. Menugaskan tim evaluator yang kompeten untuk melakukan evaluasi

sertifikasi

- 25.1.3. Menginformasikan laporan hasil evaluasi sertifikasi dan lembar ketidaksesuaian kepada klien setelah selesainya proses audit
- 25.1.4. Menerbitkan sertifikat penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), setelah dilakukan evaluasi oleh **Reviewer dan/atau Pengambil Keputusan** terhadap laporan hasil evaluasi sertifikasi dari **Tim Evaluator**;
- 25.1.5. Menginformasikan organisasi klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi
- 25.1.6. Mempublikasikan daftar klien bersertifikat dalam website <http://www.gip-lspro.com> dan informasi lainnya sesuai kesepakatan dengan klien bersertifikat
- 25.1.7. Menjaga kerahasiaan data klien bersertifikat, data audit dan hasil audit;
- 25.1.8. Menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi;
- 25.1.9. Menjawab segala bentuk keluhan dari klien bersertifikat termasuk banding klien bersertifikat terhadap hasil audit atau keputusan sertifikasi.

25.2. HAK PT GANESHA INTI PERSADA

- 25.2.1. Menerima pembayaran dari klien sesuai **Quotation / Agreement** yang telah disepakati;
- 25.2.2. Membekukan, menarik (pencabutan) dan memulihkan proses sertifikasi klien bersertifikat apabila terjadi kondisi yang mewajibkan **LS UHK PT. GIP** untuk melakukan hal tersebut;
- 25.2.3. Tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari kerusakan/kegagalan jasa PPIU dan PIHK yang berjalan pada klien.

25.3. KEWAJIBAN KLIEN

- 25.3.1. Memelihara standar penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan haji khusus (PIHK) yang telah memperoleh sertifikat dari LS UHK PT. Ganesha Inti Persada;
- 25.3.2. Bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan/kegagalan produk, jasa, atau standar PPIU dan PIHK yang berjalan di klien

- 25.3.3. Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi sesuai *Quotation / Agreement* yang telah disepakati;
- 25.3.4. Menerima kedatangan tim evaluator LS UHK PT. Ganesha Inti Persada untuk melakukan kegiatan evaluasi sertifikasi rutin atau evaluasi sertifikasi khusus serta memberikan akses kepada evaluator LS UHK PT. Ganesha Inti Persada untuk melakukan pemeriksaan sistem termasuk akses ke semua dokumen klien mencakup : evaluasi dokumen, rekaman, fasilitas, kompetensi personil terhadap kriteria sarana, struktur organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan dan sistem manajemen usaha;
- 25.3.5. Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan evaluator dalam masa pelatihan (*auditor in training*) yang berkunjung bersama tim evaluator LS UHK PT. Ganesha Inti Persada pada saat kegiatan evaluasi sertifikasi, baik pengamat yang merupakan personil dari LS UHK PT. Ganesha Inti Persada ataupun dari **Kementerian Agama** dan dari **Komite Akreditasi Nasional (KAN)**;
- 25.3.6. Melakukan tindakan perbaikan atas hasil evaluasi sertifikasi yang dilakukan LS UHK PT. Ganesha Inti Persada sesuai jangka waktu yang ditentukan;
- 25.3.7. Menginformasikan kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada tanpa penundaan setiap melakukan perubahan yang signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi;
- Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada
- Perubahan Lokasi;
 - Lokasi Tambahan;
 - Perubahan Proses;
 - Perubahan Jenis Usaha;
 - Perubahan Kepemilikan;
 - Perubahan Lingkup Sertifikasi;

25.4. HAK KLIEN

- 25.4.1. Mendapatkan informasi hasil evaluasi sertifikasi dalam bentuk laporan hasil evaluasi sertifikasi dan lembar ketidaksesuaian dari evaluator LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- 25.4.2. Mendapatkan sertifikat PPIU dan/atau PIHK
- 25.4.3. Menerima dan menggunakan logo sertifikasi sesuai aturan penggunaan logo sebagaimana diatur dalam **Aturan Penggunaan Logo dan Tanda Sertifikasi**

26. BIAYA

- 26.1. Biaya yang diuraikan dalam **Quotation / Agreement** yang disampaikan kepada klien, Biaya tersebut berdasarkan pada komponen biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- 26.2. LS UHK PT. Ganesha Inti Persada memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi, dan dalam memberikan kenaikan biaya, akan mendiskusikan dengan klien untuk saling disepakati;
- 26.3. Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut: persyaratan standar usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang sesuai; ukuran dan kompleksitas, teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi, kehadiran pengamat (evaluator akreditasi atau calon evaluator), jumlah tapak / site; ruang lingkup; hasil evaluasi sertifikasi sebelumnya untuk klien re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK);
- 26.4. Biaya tambahan akan diajukan untuk kerja tambahan yang tidak termasuk dalam **Perjanjian Kerjasama Sertifikasi** yang telah disetujui LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dan klien. Biaya tambahan ini diajukan untuk kegiatan keperluan khusus (evaluasi sertifikasi khusus dan / atau evaluasi sertifikasi sewaktu- waktu), kunjungan pengawasan berkala tambahan yang diperlukan yang tidak tercantum dalam jadwal;

27. LIABILITY

- 27.1. Setiap kegiatan operasional LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dicover oleh dana pertanggunggugatan dalam bentuk jaminan deposit/cadangan dana dalam rekening koran. Jaminan deposit/cadangan dana dalam rekening

koran. ini menjamin profesi dengan tanggung jawab / tuntutan tanggungugat perdata dari klien atau dari pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi dari karyawan LS UHK PT. Ganesha Inti Persada

28. FORCE MAJEURE – KEADAAN KAHAR

- 28.1. Keadaan Kahar atau *Force Majeur* adalah keadaan yang tidak terduga akibat dari adanya bencana alam;
- 28.2. LS UHK PT. Ganesha Inti Persada, maupun klien tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai yang tertera pada dokumen aturan pelaksanaan ini (ataupun pada perjanjian kerjasama sertifikasi) bila merupakan akibat keadaan kahar (*force majeure*);
- 28.3. LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dan klien akan melakukan komunikasi lebih lanjut mengenai penyelesaian kewajiban yang tertunda dikarenakan keadaan kahar ini.

29. ANTI SUAP

- 29.1. Penyipuan yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis;
- 29.2. Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, LS UHK PT. Ganesha Inti Persada bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindar dari segala bentuk potensi suap dan / atau menyuap dari dan / atau kepada klien dan pihak lainnya;
- 29.3. Kebijakan anti suap mengatur LS UHK PT. Ganesha Inti Persada untuk seluruh karyawan, auditor dan tenaga ahli teknis dan / atau pihak berkepentingan lainnya;
- 29.4. Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain:
 - 29.4.1. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan kepada penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka;
 - 29.4.2. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan;
 - 29.4.3. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan;

29.4.4. Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan sertifikasi.

30. KODE ETIK

- 30.1. Kegiatan bisnis LS UHK PT. Ganesha Inti Persada didasarkan pada reputasi LS UHK PT. Ganesha Inti Persada klien bersertifikat, Konsumen dari klien bersertifikat dan kelompok yang lebih luas dari para stakeholder secara keseluruhan mengandalkan LS UHK PT. Ganesha Inti Persada untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak
- 30.2. LS UHK PT. Ganesha Inti Persada bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- 30.3. Bila, teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen **PT GANESHA INTI PERSADA**. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen;
- 30.4. **KODE ETIK UMUM :**
 - 30.4.1. Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap;
 - 30.4.2. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan;
 - 30.4.3. Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan;
 - 30.4.4. Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka;
 - 30.4.5. Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan perjanjian kerjasama sertifikasi;
 - 30.4.6. Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan;
 - 30.4.7. Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat;

- 30.4.8. Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
- 30.4.9. Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi;
- 30.4.10. Menjaga reputasi dan asetperusahaan.

31. BANDING DAN KELUHAN

- 31.1. Banding adalah proses yang dilakukan oleh klien kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada apabila hasil evaluasi sertifikasi tidak dapat diterima oleh klien. Banding diajukan secara tertulis oleh klien kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- 31.2. Informasi banding yang diterima LS UHK PT. Ganesha Inti Persada segera ditindaklanjuti dengan membentuk tim *ad hoc* untuk meninjau informasi banding. Personil yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan yang melakukan evaluasi sertifikasi dan membuat keputusan sertifikasi. Hasil dari penanganan banding akan disampaikan secara resmi kepada klien oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada.
- 31.3. Keluhan diterima oleh LS UHK PT. Ganesha Inti Persada dari pihak yang berkepentingan terhadap kinerja LS UHK PT. Ganesha Inti Persada di dalam melaksanakan sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. Keluhan diajukan secara tertulis oleh klien kepada LS UHK PT. Ganesha Inti Persada
- 31.4. Pengajuan banding ataupun keluhan sebagaimana yang disebutkan di atas ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan alamat email gip.lspro@gmail.com